



Pengaruh Standarisasi Row Input Diklat Swasta Terhadap Daya Saing Tenaga Kerja Pelaut Indonesia Di Dunia Internasional

Zainal Abidin, Sugiyanto, Arif Hidayat
Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta

Jl. Marunda Makmur No.1 Cilincing, Jakarta Utara. Jakarta 14150

disubmit pada :16/6/21 direvisi pada : 28/9/21 diterima pada :27/10/21

Abstrak

Penelitian merupakan proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu pendekatan metode ilmiah dalam merumuskan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sistematis, namun pada dasarnya penelitian ini adalah cara untuk menemukan teori ataupun menambah perbendaharaan ilmu pengetahuan yang baru atau minimal memperkuat yang sudah ada.

Dalam kegiatan Penelitian untuk menemukan pelaut handal dan professional dapat pula dimaknai sebagai cara pengamatan atau inquiry dan bertujuan dalam mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan pemecahan masalah, baik itu discovery maupun invention. Discovery diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sebagai contoh misalnya penemuan benua Australia dan sekitar kepulauan pasifik selatan adalah penemuan yang cocok untuk dimaknai sebagai discovery.

Sedangkan invention dapat berupa sebagai penemuan hasil penelitian itu sendiri yang betul-betul baru dan hasil dari adanya dukungan fakta aktual dan empiris, Misalnya hasil dampak pandemi dari virus yang ada dimana dapat di buktikan dari akibat di tandainya dari ada korban manusia yang mati secara tidak wajar dan massif dan bahkan dapat lebih mengenaskan jika dinyatakan berakhir punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru serta mendapatkan solusinya.

Penelitian adalah berupa suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenarannya dari suatu masalah atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah ada dan masih dapat digunakan. Para pakar mengemukakan pendapatnya yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha observasi mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah dan hasil temuan pengalaman dari fakta lapangan.

Dari beberapa pendapat tersebut jelas kiranya bahwa setiap orang pada prinsipnya akan memberikan pengertiannya tentang penelitian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut biasanya tergantung dengan beberapa faktor seperti diantaranya, latar belakang pengetahuan seseorang serta pengalaman yang dimiliki seseorang.

Copyright © 2021, **METEOR**, ISSN:1979-4746, eISSN : 2685-4775

Kata Kunci : penelitian, pelaut handal, invention
Permalink DOI :

1. PENDAHULUAN

Penelitian merupakan proses pemecahan masalah dengan menggunakan suatu pendekatan metode ilmiah dalam merumuskan ataupun menyelesaikan permasalahan yang ada dengan sistematis, namun pada dasarnya penelitian ini adalah cara untuk menemukan teori ataupun menambah

perbendaharaan ilmu pengetahuan yang baru atau minimal memperkuat yang sudah ada.

Dalam kegiatan Penelitian untuk menemukan pelaut handal dan professional dapat pula dimaknai sebagai cara pengamatan atau inquiry dan bertujuan dalam mencari jawaban permasalahan atau proses penemuan pemecahan masalah, baik itu discovery maupun invention.

Discovery diartikan hasil temuan yang memang sebetulnya sudah ada, sebagai contoh misalnya penemuan benua Australia dan sekitar kepulauan pasifik selatan adalah penemuan yang cocok untuk dimaknai sebagai discovery.

Sedangkan invention dapat berupa sebagai penemuan hasil penelitian itu sendiri yang betul-betul baru dan hasil dari adanya dukungan fakta aktual dan empiris, Misalnya hasil dampak pandemi dari virus yang ada dimana dapat di buktikan dari akibat di tandainya dari ada korban manusia yang mati secara tidak wajar dan massif dan bahkan dapat lebih mengenaskan jika dinyatakan berakhir punah, kemudian diteliti untuk menemukan jenis yang baru serta mendapatkan solusinya.

Penelitian adalah berupa suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenarannya dari suatu masalah atau suatu pengetahuan dengan menggunakan metode-metode ilmiah yang sudah ada dan masih dapat digunakan. Para pakar mengemukakan pendapatnya yang berbeda dalam merumuskan batasan penelitian atau penyelidikan terhadap suatu masalah, baik sebagai usaha observasi mencari kebenaran melalui pendekatan ilmiah dan hasil temuan pengalaman dari fakta lapangan.

Dari beberapa pendapat tersebut jelas kiranya bahwa setiap orang pada prinsipnya akan memberikan pengertiannya tentang penelitian yang berbeda-beda. Perbedaan tersebut biasanya tergantung dengan beberapa faktor seperti diantaranya, latar belakang pengetahuan seseorang serta pengalaman yang dimiliki seseorang.

Berdasarkan (Sukardi, 2015) Ciri ciri Penelitian sebagai berikut:

- a) Bersifat Ilmiah, adalah mengikuti prosedur bersifat objektif
- b) Penelitian adalah suatu proses yang berjalan terus-menerus serta berkesinambungan, disebabkan karena hasil dari suatu penelitian tersebut selalu ada hal yang ingin disempurnakan.
- c) Bersifat analitis, peneliti dapat membuktikan penelitian yang dilakukan karena menganalisis suatu permasalahan yang ada.

Tujuan Penelitian

Penelitian mempunyai tujuan yang hendak dicapai oleh peneliti, Beberapa tujuan yang hendak dicapai dapat dilihat di antaranya termasuk adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian
 - a. Memperoleh informasi Baru dari permasalahan yang di hadapi.

Peneliti mengumpulkan beberapa data untuk mendapatkan informasi yang hendak dicari, sehingga memudahkan peneliti dalam menyusun penelitiannya.

- b. Mengembangkan dan menjelaskan hasil temuan data surveynya
Tujuan yang kedua ini adalah penting karena peneliti berusaha untuk menjelaskan dan pengembangan teori-teori yang ditemukan berdasarkan literatur relevan yang ditemukan sehingga dapat mengembangkan penelitian yang ada terkait dengan masalah yang dihadapi.
- c. Menerangkan, Memprediksi dan Mengontrol Suatu Ubaan
Tujuan penelitian yang ketiga ini penting dalam aspek akademika karena dengan memiliki kemampuan yang tercakup dalam menerangkan dan memprediksi, serta mengontrol sesuatu masalah yang dihadapinya.

2. METODE

2.1. Deskripsi Data

- a. Kepelautan
Kepelautan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan pengawakan, pendidikan, pensertifikatan, kewenangan serta hak dan kewajiban pelaut. Kemudian, Awak kapal (ABK) adalah orang yang bekerja atau diperkerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk diperkerjakan di kapal sebagai ABK atau Perwira kapal sesuai jabatan yang tertulis jelas dalam Perjanjian Kerja Kapal yang di syahkan oleh Syahbandar.
- b. Perjanjian Kerja Laut
 - a) Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dengan seorang buruh laut dipihak lain, dengan mana pihak tersebut terakhir menyanggupi untuk di bawah perintah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah baik sebagai Nakhoda atau anak kapal (ABK). (KUHD ps 395).
 - b) Perjanjian Kerja Laut (PKL) adalah perjanjian kerja perorangan yang ditanda tangani oleh pelaut Indonesia itu sendiri dengan pengusaha angkutan kapal niaga dan di perairan (PP 7 thn.2000)
 - c) Menurut KUHD PKL antara pengusaha kapal harus dibuat tertulis tetapi tidak harus dihadapan pejabat

- Pemerintah, tetapi PKL untuk anak kapal harus tertulis dan dibuat di hadapan pejabat Pemerintah.
- d) Tetapi sesuai Peraturan Pemerintah No.7 tahun 2000 semua PKL harus diketahui oleh Pejabat Pemerintah yang ditunjuk oleh Menteri.
- c. Konvensi Ketenagakerjaan Maritim, 2006 (MLC)
Sidang Umum Organisasi Perburuhan Internasional (konvensi ILO), Telah diselenggarakan di Jenewa oleh Badan Pimpinan Kantor Perburuhan Internasional dan bertemu pada Sesi ke-94 Sidang tersebut pada 7 Februari 2006 yang bersidang untuk mendapatkan terciptanya mekanisme instrument tunggal tentang ketenagakerjaan internasional. Konvensi tersebut bertujuan dan berkeinginan untuk menciptakan sebuah instrumen tunggal yang saling berkaitan dan sedapat mungkin memuat semua standar terbaru dari Konvensi dan Rekomendasi internasional ketenagakerjaan maritim yang berlaku serta prinsip-prinsip dasar yang terdapat dalam Konvensi Ketenagakerjaan Internasional.
- d. Regulasi Terkait Kepelautan
- a) Undang-undang Pelayaran No. 17 Tahun 2008
Meski demikian negara bendera penandatanganan di konvensi ILO, juga terdapat sejumlah aturan khusus yang ada untuk pekerja di kapal laut, di antaranya adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (“UU Pelayaran”). Pelaut itu sendiri dikenal dalam Pasal 1 dan 40 UU Pelayaran sebagai awak kapal, yaitu orang yang bekerja atau dipekerjakan di atas kapal oleh pemilik atau operator kapal untuk melakukan tugas di atas kapal sesuai dengan jabatannya yang didata dalam satu buku Sijil. Kelaik laut suatu kapal wajib diisi oleh pelaut tangguh dan profesional di setiap kapal sesuai dengan daerah batasan luas pelayarannya, salah satunya termasuk kelaikan laut dan kesejahteraan kapal, kesehatan penumpang maupun ABK nya.
- b) Peraturan Pemerintah Tentang Kepelautan No. 7 Tahun 2008
Selain Undang-Undang Pelayaran, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Kepelautan (“PP Kepelautan”) juga beberapa ketentuan ketenagakerjaan untuk pelaut. Merujuk pada Pasal 17 PP Kelautan, untuk dapat bekerja sebagai awak kapal, wajib memenuhi persyaratan:
1. Memiliki Sertifikat Keahlian Pelaut dan / atau Sertifikat Keterampilan Pelaut;
 2. Berumur sekurang-kurangnya-dari 16 -18 tahun;
 3. Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan yang khusus dilakukan untuk itu, maka dapat disijil.
- c) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Lebih khusus lagi, untuk kapal perikanan, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 / Permen-kp / 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal Perikanan (“Permen Kelautan dan Perikanan 42/2016”).
Kemudian, terdapat istilah Perjanjian Kerja Laut (“PKL”), yaitu kesepakatan antara awak kapal perikanan dengan pemilik kapal perikanan atau operator kapal perikanan atau nakhoda kapal perikanan atau dengan agen awak kapal perikanan yang memuat persyaratan kerja, jaminan kelayakan kerja, jaminan upah, jaminan kesehatan, jaminan asuransi kecelakaan dan musibah, jaminan keamanan, serta jaminan hukum yang mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d) Dasar Hukum Lainnya
- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
 - (2) Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
 - (3) Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran.
 - (4) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan.
 - (5) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 42 / Permen-Kp / 2016 tentang Perjanjian Kerja Laut Bagi Awak Kapal.

2.2 Metode Pendekatan

Metodologi kualitatif telah dipilih untuk penelitian ini. Pendekatan eksplorasi dan survei ini akan memberikan kesempatan untuk memahami dan memperjelas masalah utama penelitian ini. Data dan informasi untuk penelitian ini dikumpulkan melalui literatur yang luas, wawancara ahli dan pengalaman pribadi.

2.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam menyelesaikan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik untuk menyelesaikan penelitian ini, yaitu :

a. Survei

mempelajari pengambilan sampel unit individu dari suatu populasi dan teknik terkait pengumpulan data survei, seperti pembuatan kuesioner dan metode untuk meningkatkan jumlah dan akurasi tanggapan dalam survei. Metodologi survei mencakup instrumen atau prosedur yang mengajukan satu atau lebih pertanyaan yang mungkin atau mungkin tidak dijawab.

b. Wawancara

merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara Tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden/ orang yang di wawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman.

3. Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Dari hasil analisis (pembahasan) temuan penelitian ini, dapat disimpulkan hal-hal mengenai kompetensi dan semasa studi, penghargaan terhadap lulusan, dan pengelolaan sekolah.

a) Kompetensi dan Masa Studi

Kompetensi lulusan SMK dan masa studi atau lama pembelajaran mempunyai hubungan yang erat. Logika berfikir yang digunakan adalah untuk menguasai seluruh kompetensi yang disyaratkan harus dimiliki oleh lulusan diperlukan waktu pembelajaran tertentu. Kompetensi yang harus dikuasai dan konsekuensi terhadap masa studi cukup beragam antar paket keahlian yang dikaji. Berikut disajikan simpulan untuk masing-masing dari kelima paket keahlian.

b) Penghargaan Untuk Lulusan

Tujuan utama pengembangan Sekolah pelayaran atau kejuruan untuk 4 tahun yaitu untuk meningkatkan kualitas kompetensi lulusan agar sesuai dengan tuntutan kebutuhan DU/DI, dan lebih berdaya saing dalam berkompetisi memasuki dunia kerja. Konteks berdaya saing dalam hal ini diharapkan tidak hanya sebatas

terserap ke dunia kerja, tetapi mampu meningkatkan jenjang (level) pada KKNI. Peningkatan jenjang pada KKNI tersebut sudah pasti akan berimplikasi pada peningkatan jabatan/posisi pekerjaan, yang sudah tentu akan diikuti pula oleh peningkatan upah/gaji, fasilitas, dan kesempatan peningkatan karir. DU/DI yang telah mempunyai pengalaman merekrut lulusan Sekolah pelayaran atau kejuruan untuk 4 tahun menyatakan telah memberikan penghargaan (pengakuan) kepada kualitas lulusan Sekolah pelayaran atau kejuruan untuk 4 tahun, dalam bentuk memberikan posisi/tanggung jawab pekerjaan yang lebih tinggi dibanding yang diberikan kepada lulusan Sekolah pelayaran atau kejuruan untuk 3 tahun, yang tentu saja berimplikasi pada gaji/upah yang lebih tinggi dan fasilitas bekerja, serta peluang karir yang lebih baik. Adapun mekanisme pemberian “penghargaan” tersebut ada yang langsung dilakukan pada saat rekrutmen karyawan baru, dan ada juga sebagian DU/DI melakukannya setelah siswa lulus sekaligus melakukan seleksi.

Selain dalam bentuk dan mekanisme tersebut di atas, penghargaan bagi lulusan Sekolah pelayaran atau kejuruan untuk 4 tahun juga diberikan ketika akan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dalam rangka peningkatan/pengembangan kompetensi atau keahliannya. Bentuk penghargaan tersebut berupa konversi (pengakuan) terhadap beberapa mata pelajaran yang telah diselesaikannya sewaktu di Sekolah pelayaran, sehingga tidak perlu mengikuti lagi (mengulang) dalam perkuliahan. Bentuk dan mekanisme penghargaan seperti ini telah dirintis pada sebuah sekolah Politeknik).

c) Pengelolaan

Eksistensi SMK harus dinamis (luwes) mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat (DU/DI). Lebih tegas lagi SMK harus benar-benar spesifik dan menjanjikan keahlian khusus yang dibutuhkan DU/DI. Hal itu dikarenakan lulusan SMK memang dipersiapkan untuk

memasuki DU/DI dan diberikan peluang untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi, terutama dalam rangka peningkatan/pengembangan kompetensinya. Dalam konteks pembangunan nasional, penyelenggaraan pendidikan kejuruan sekolah pelayaran harus ditempatkan sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Secara umum, masalah kekurangan guru (terutama guru produktif) pada semua Sekolah Pelayaran harus segera diatasi. Kondisi kekurangan guru produktif yang sudah sangat kronis mengakibatkan tuntutan untuk segera memenuhi kekurangan guru ini sudah tidak cukup mengandalkan pada mekanisme rekrutmen guru yang normatif, tetapi juga dapat menggunakan beberapa mekanisme alternatif.

3.2. Saran

Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Kejuruan dalam rangka Penguatan Daya saing SDM Indonesia menjadi salah satu acuan yang sangat penting dalam pengelolaan pendidikan menengah kejuruan. Dengan terbitnya Inpres tersebut, semestinya berbagai kendala dalam penyelenggaraan dan pengembangan SMK dapat segera diatasi, terutama kendala-kendala yang selama ini ditemukan tatkala melakukan koordinasi dan sinergi antar berbagai pengelola sektor (kementerian) dan lembaga/institusi yang tupoksi dan kewenangannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan SMK. Inpres tersebut pada gilirannya sangat diharapkan akan menggerakkan semua komponen ekosistem pendidikan kejuruan agar aktif bersinergi dalam penyelenggaraan dan pengembangan Sekolah Kejuruan untuk menghasilkan SDM yang semakin kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Standar Nasional Pendidikan. 2009. Pembentukan Badan Standar Nasional Pendidikan, Jakarta: Depdiknas. Brodjonegoro, Satryo Soemantri. 2016. Revitalisasi Pendidikan Kejuruan. Kompas 10 Mei 2016

Departemen Pendidikan Nasional. 2003. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.

Departemen Pendidikan Nasional. 2005b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Komaruddin. 2001. Ensiklopedia Manajemen. Jakarta: Bumi Aksara.

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan. 2016. Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Workshop Tindak Lanjut Kerjasama Vokasi Indonesia-Jerman. Jakarta, 18 Mei 2016.

Direktorat Pembinaan sekolah kejuruan Surat No. 3037/D5.3/KR/2016 tentang - Permohonan Saran dan Masukan terkait Draft Spektrum Keahlian Menengah Kejuruan Tahun 2016.

Instruksi Presiden No. 19 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah kejuruan dalam rangka Penguatan SDM Indonesia Jandhyala, B.G.T. 2002. Vocational Education And Training In Asia. Kluwer.

Kementerian Pendidikan Nasional. 2006. Teropong Wajah Sekolah Menengah Kejuruan di Indonesia. Jakarta

Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional Nomor:251/C/KEP/MN/2008 tentang Spektrum Keahlian Pendidikan Menengah Kejuruan Keahlian di SMK.

Mulyadi, Yadi; Setiawan, Agus; Purnawan. 2010. Studi Evaluasi Kebutuhan Guru Sekolah Menengah Kejuruan Di Propinsi Bangka Belitung. Proceedings of